

**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
KENDARAAN BERMOTOR ANTARA
KOPERASI METROPOLITAN DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
NOMOR : 019/KOMET/X/2023**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Koperasi Metropolitan Jakarta, Jalan Jaksa No.4 Jakarta Pusat oleh pihak-pihak : -----

- I. **KOPERASI METROPOLITAN 'KOMET'**, NPWP 02.368.662.9-025.000. suatu badan hukum yang berbentuk Koperasi dengan Surat Keputusan KAKANWIL Departemen Koperasi DKI Jakarta Nomor 0100/BH/1.82/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003 berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Kav. 10 Jakarta pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **RADIAN SIGIT DWIANANTO**, Jabatan **KETUA**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;-----
- II. **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK** beralamat di Gedung Menara Multimedia Lt.4 Jl. Kebon Sirih No. 10 – 12 Jakarta Pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **HADI MENDRA ISWANTO**, Jabatan **SM PROCUREMENT SUPPORT & GENERAL AFFAIR TSSC** selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa KOMET sebagai PIHAK PERTAMA menyediakan jasa sewa KBM roda empat kepada pelanggan.-----
- b. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan sewa kendaraan milik kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.-----
- c. Bahwa sewa kendaraan bermotor roda empat berlaku selama **12 Bulan**.-----

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak menyatakan mengikatkan diri, satu kepada yang lainnya, dalam suatu Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Roda-4 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

**Pasal 1
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal **21 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024**.-----
- (2) Jangka waktu pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan perubahan, dengan kesepakatan tertulis antara kedua belah Pihak.-----

1 

Pasal 2
HARGA SEWA

- (1) Jumlah harga sewa sebagaimana dimaksud Perjanjian ini adalah : **TOYOTA INNOVA VENTURER (TH 2022) dengan Nopol B 2660 POZ** Sebesar (Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) per bulan /unit .-----
- (2) Jumlah harga sewa tersebut sudah termasuk PPN 11% dan Pajak-Pajak lainnya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.-----

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran harga sewa dalam Pasal 2 Perjanjian ini akan dibayarkan PIHAK KEDUA secara transfer kepada PIHAK PERTAMA melalui **Bank Mandiri Cabang Bimantara** dengan **Nomor Rekening 123-0004147312** atas nama Koperasi Metropolitan dengan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.-----
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali, pada tanggal 1 (satu) awal bulan atau apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari kerja pada tanggal berikutnya, .-----

Pasal 4
PENYERAHAN KEMBALI KENDARAAN

- (1) Saat berakhirnya jangka waktu sewa menyewa sesuai Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan menyerahkan kembali kendaraan yang disewa berikut fasilitas-fasilitasnya dalam keadaan tetap seperti semula.-----
- (2) Terkecuali fasilitas yang ada dan atau kemudian ada selama masa sewa berlangsung, karena yang dikeluarkan sendiri oleh PIHAK KEDUA atas ijin PIHAK PERTAMA, sepenuhnya menjadi milik PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak memindahkannya.-----

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK

- (1) Disamping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut ini menjadi tanggung jawab para PIHAK yang terdiri dari :
 - a. Berhak sepenuhnya memakai kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan sifat penggunaannya, menurut perjanjian ini dengan aman tanpa gangguan dari PIHAK PERTAMA.-----
 - b. Mengijinkan PIHAK PERTAMA atau kuasanya untuk melihat Kendaraan yang disewa pada waktu-waktu tertentu untuk memeriksa atau melaksanakan segala perbaikan-perbaikan atau perawatan-perawatan yang diperlukan.-----

- C. PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya perawatan, asuransi, perbaikan dan juga perpanjangan STNK.-----

Pasal 6
LAIN-LAIN

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, serta diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak . -----

Mengenai hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan atau diperlukan Perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak.-----

PIHAK PERTAMA



RADIAN SIGIT DWIANANTO
KETUA KOMET

PIHAK KEDUA



HADI MENDRA ISWANTO
PT. TELKOM